



PUTUSAN
Nomor 28 P/HUM/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, berkedudukan di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta, dalam hal ini diwakili oleh Ir. H. Isran Noor, M.Si., selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur, kewarganegaraan Indonesia;

Selanjutnya memberi kuasa kepada 1. Robikin Emhas, S.H., M.H., 2. Arif Effendi, S.H., 3. Syarif Hidayatullah, S.H., M.B.A., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada ART & Partners, attorneys at law, Menara Kuningan 8th Floor Suite C-2, Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/41/HK/V/2011 Tanggal 13 Mei 2011;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jalan Veteran, Jakarta.

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Dr. Amir Syamsudin, S.H., M.H., Menteri Hukum Dan HAM RI., 2. Ir. Jero Wacik, S.E., Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI., 3. Basrief Arief, S.H., M.H., Jaksa Agung RI., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Juli 2012, selanjutnya Basrief Arief, S.H., M.H., Jaksa Agung RI memberikan kuasa substitusi kepada: 1. Erbindo Saragih, S.H., Jaksa Pengacara Negara, 2. Azimah, S.H., Jaksa Pengacara Negara, 3. Azhari, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara., 4. Abdul Kadir, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara., 5. Anton Arifullah, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara., 6. Rollana Mumpuni, S.H., Jaksa Pengacara Negara., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-072/A/JA/07/2012, Tanggal 31 Juli 2012;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 26 Mei 2011 dan diregister dengan Nomor 28 P/HUM/2011 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah Agung;

1 Bahwa berdasarkan ketentuan:

A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945"), Bab IX - Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 ayat (1): "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang."; dan;

B Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ("UU MA"), Pasal 31: "Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang";

Karenanya, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan uji materiil atas PP No. 23/2010 terhadap UU No. 4/2009 ini;

2 Kewenangan untuk melakukan uji materiil atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang pada hakekatnya adalah kewenangan untuk menafsirkan undang-undang. Karenanya, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk menafsirkan undang-undang. Mengingat Mahkamah Agung menurut hukum diberi kewenangan untuk melakukan penafsiran undang-undang, maka hasil dari penafsiran tersebut mempunyai kekuatan hukum. Penafsiran yang mempunyai kekuatan hukum tersebut merupakan suatu penemuan hukum (*rechtsvinding*, *legal finding*);

Kedudukan Hukum Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Pemohon, sebagai Lembaga Negara sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945, Bab VI - Pemerintah Daerah, Pasal 18 ayat (2), (3), (5) (6) dan ayat (7), adalah badan hukum publik;
- 4 Bahwa Pemohon, sebagai Pemerintah Daerah, berdasarkan ketentuan UUD 1945, Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) mempunyai kewenangan (dan karenanya, hak dan kewajiban) konstitusional untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat;
- 5 Bahwa Pemohon, sebagai Pemerintah Kabupaten, berdasarkan ketentuan UU No. 4/2009, Bab IV - Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 8, mempunyai kewenangan (dan karenanya, hak dan kewajiban) dalam, antara lain:
 - "a....."
 - b. Pemberian IUP Izin Usaha Pertambangan dan IPR Izin Pertambangan Rakyat, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan Usaha Pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
 - c. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
 - d. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta Eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi Mineral dan Batubara;
 - e. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi Mineral dan Batubara, serta informasi Pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;
 - f. Penyusunan neraca sumber daya Mineral dan Batubara pada wilayah kabupaten/kota;Karenanya, Pemohon mempunyai kewenangan (dan karenanya, hak dan kewajiban) dalam pemberian pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, termasuk untuk operasi produksi, pada wilayah kabupaten.
- 6 Bahwa Pemohon merasa Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya di dan/atau pada wilayah kabupaten (i.e., haknya) tersebut di atas dirugikan oleh berlakunya PP No. 23/2010 sebagai peraturan pelaksana -

Halaman 3 dari 19 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2011



juga merupakan hasil penafsiran Pemerintah (Pusat) atas ketentuan Pasal 169 - UU No. 4/2009;

Permohonan uji materiel ini diajukan atas dasar ketentuan Pasal 31 dan Pasal 31A UU MA.

Adapun perihal yang menjadi dasar permohonan uji materiel ini, dan dalam rangka itu penafsiran atas ketentuan Pasal 169 UU No. 4/2009, adalah sebagai berikut:

A Materi muatan pasal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi:

1 Materi muatan Pasal 112, Bab XIV Ketentuan Peralihan, PP No. 23/2010, yang menyatakan:

"Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1 Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang ditanda-tangani sebelum diundangkan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir;

2 Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang belum memperoleh perpanjangan pertama dan/atau kedua dapat diperpanjang menjadi IUP perpanjangan tanpa melalui lelang dan kegiatan usahanya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan."

vide, Bukti P-1: Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5111);

2 Materi muatan angka 1 dan angka 2, Pasal 112, Bab XIV Ketentuan Peralihan, PP No. 23/2010, tersebut bertentangan dengan:

a Ketentuan Pasal 169 huruf a UU No. 4/2009 yang tegas menyatakan: *"Pada saat undang-undang ini mulai berlaku:*

a. Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhirnya kontrak/ perjanjian."

b ketentuan Pasal 169 huruf b UU No. 4/2009 yang tegas menyatakan: *"Pada saat undang-undang ini mulai berlaku:*

a ...



b Ketentuan yang tercantum dalam pasal Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan Negara."

(vide, Bukti P-2: Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4959));

3 Materi muatan angka 1, Pasal 112, Bab XIV Ketentuan Peralihan, PP No. 23/2010, tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 169 huruf a UU No. 4/2009, karena:

Angka 1, Pasal 112, PP No. 23/2010 menyebutkan/mengatur: "Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang ditandatangani sebelum diundangkan Peraturan Pemerintah ini", yakni Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Februari 2010, yaitu tanggal diundangkannya PP No. 23/1010 (vide, Bukti P-1: Pasal 115); sedangkan Pasal 169 huruf a UU No. 4/2009 menyebutkan/mengatur: "Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini", yakni Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah ada atau telah ditanda-tangani sebelum tanggal 12 Januari 2009, yaitu tanggal berlakunya/diundangkannya UU No. 4/2009 (vide, Bukti P-2: Pasal 175);

Jadi ketentuan Angka 1, Pasal 112, PP No. 23/2010, tersebut - sebagai peraturan pelaksana ketentuan Pasal 169 huruf a UU No. 4/2009 - telah melampaui, dan karenanya bertentangan dengan, ketentuan UU No. 4/2009 yang dilaksanakannya;

4 Materi muatan angka 2, Pasal 112, Bab XIV Ketentuan Peralihan, PP No. 23/2010, tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 169 huruf b UU No. 4/2009, karena:

Angka 2, Pasal 112, PP No. 23/2010 menambahkan kata-kata: "yang lebih menguntungkan" dibelakang kata-kata "kecuali mengenai penerimaan negara" (vide, Bukti P-1: Pasal 112); sedangkan Pasal 169 huruf b UU No. 4/2009 tegas menyebutkan: "kecuali mengenai penerimaan Negara." (jadi, jelas/pasti bahwa ketentuan mengenai penerimaan negara dikecualikan, i.e., tidak disesuaikan.) (vide, Bukti P-2: Pasal 169). Penambahkan kata-kata tersebut, yang menjadikan frasa terakhir Angka 2, Pasal 112, PP No. 23/2010 berbunyi: "kecuali mengenai



penerimaan negara yang lebih menguntungkan", mengakibatkan penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 169 huruf b UU No. 4/2009 menjadi penuh dengan ketidak-pastian. Apakah ketentuan mengenai penerimaan negara dapat pula (ikut) disesuaikan asalkan "lebih menguntungkan" ataukah hanya ketentuan mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan yang tidak dapat disesuaikan? Pengertian maupun pengertian "lebih menguntungkan" itu sendiri tidak jelas/pasti;

Jadi ketentuan Angka 2, Pasal 112, PP No. 23/2010, tersebut - sebagai peraturan pelaksana ketentuan Pasal 169 huruf b UU No. 4/2009 - telah mengaburkan, dan karenanya bertentangan dengan, ketentuan UU No. 4/2009 yang dilaksanakannya;

B. Penafsiran ketentuan Pasal 169 huruf b UU No. 4/2009:

- 5 Penafsiran ketentuan Pasal 169 huruf b UU No. 4/2009 yang dilakukan oleh Pemerintah (Pusat) dan tertuang dalam ketentuan Pasal 112 PP No. 23/2010 sebagaimana diuraikan di atas, sangat sederhana (*summier*) dan tidak tepat. Karena nampaknya tidak didasarkan pada kepentingan keadilan (*not for the interest of justice*) namun lebih didasarkan pada kepentingan diri sendiri (*for self interest*);
- 6 Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk menafsirkan undang-undang, dan hasil penafsiran undang-undang tersebut mempunyai kekuatan hukum, serta merupakan suatu penemuan hukum (*rechtsvinding, legal finding*). Hasil penafsiran undang-undang oleh Mahkamah Agung juga mempunyai kekuatan moral karena didasarkan pada kepentingan keadilan (*for the interest of justice*) dan tidak didasarkan pada kepentingan diri sendiri (*not for self interest*). Sehingga penafsiran undang-undang oleh Mahkamah Agung - sebagai Lembaga Tinggi Negara pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan - yang memiliki pemahaman penuh atas makna asas atau kaidah hukum, menjamin penerapan atau penegakan hukum secara tepat, benar, dan adil;
- 7 Merujuk pada ketentuan UUD 1945, Pasal 37, yang menyatakan: "Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain.", maka penemuan hukum oleh Mahkamah Agung juga merupakan pertimbangan dalam



bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain, in casu, Presiden dan Wakil Presiden (i.e., Pemerintah Pusat);

8 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalam rangka memeriksa dan memutus permohonan uji materiel atas (ketentuan Pasal 112) PP No. 23/2010 terhadap (ketentuan Pasal 169) UU No. 4/2009 ini, Pemohon mohon kepada Mahkamah Agung yang terhormat untuk melakukan penafsiran atas ketentuan Pasal 169 UU No. 4/2009;

9 Pasal 169 UU No. 4/2009 berbunyi:

"Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku:

- a Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhirnya kontrak/perjanjian;
- b Ketentuan yang tercantum dalam pasal Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan Negara;
- c Pengecualian terhadap penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah upaya peningkatan penerimaan Negara.";

10 Keharusan penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang telah ada sebelum berlakunya UU No. 4/2009, dengan UU No. 4/2009 berdasarkan ketentuan Pasal 169 huruf b UU No. 4/2009 harus ditafsirkan mencakup pula penyesuaian Pihak yang menyelenggarakan penguasaan mineral dan batubara oleh Negara yang bertindak sebagai lawan pihak (*counterparty*) Kontraktor, atas dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

1 UU No. 4/2009, Bab III - Penguasaan Mineral dan Batubara, Pasal 4, menyatakan:

"(1) Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.

(2) Penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 UU No. 4/2009, Bab IV - Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, dengan tegas dan jelas telah membagi penyelenggaraan penguasaan mineral dan batubara tersebut (yakni: kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara) di antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, khusus berkenaan dengan kewenangan pemberian izin - pembinaan dan pengawasan pelaksanaan - usaha pertambangan, berdasarkan/menurut (wilayah) yurisdiksi masing-masing, yaitu:

- Lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai merupakan (wilayah) yurisdiksi Pemerintah (Pusat);
 - Lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil merupakan (wilayah) yurisdiksi Pemerintah Provinsi;
 - Wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil merupakan (wilayah) yurisdiksi Pemerintah Kabupaten/Kota;
- sebagaimana dengan tegas dan jelas dinyatakan dalam ketentuanketentuan:

"Pasal 6

1 Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, antara lain, adalah:

- a
- b
- c
- d
- e
- f Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan Usaha Pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
- g Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan Usaha Pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
- h Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;

- i
- j
- k
- l
- m
- n
- o
- p
- q
- r
- s
- t; dan
- u
- 2

Pasal 7

- 1 Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, antara lain, adalah:
 - a;
 - b Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan Usaha Pertambangan pada tuntas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - c Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan Usaha Pertambangan yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - d Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan Usaha Pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - e;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya Mineral dan Batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi;
- g Penyusunan neraca Sumber Daya Mineral dan Batubara pada daerah/wilayah provinsi;
- h Pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan Usaha Pertambangan di provinsi;
- i
- j
- k
- l
- m; dan
- n
- 2

Pasal 8

- 1 Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, antara lain, adalah:
 - a;
 - b Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan Usaha Pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
 - c Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
 - d
 - e Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi Mineral dan Batubara, serta informasi Pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;
 - f penyusunan neraca sumber daya Mineral dan Batubara pada wilayah kabupaten/kota
 - g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h;
i;
j;
k; dan
l;
2”

(vide, Bukti P-2: Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8);

3 Berdasarkan ketentuan-ketentuan UU No. 4/2009 mengenai Penguasaan Mineral dan Batubara, dan Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut di atas, maka Pihak yang menyelenggarakan penguasaan mineral dan batubara oleh Negara yang bertindak sebagai lawan-pihak (*counterparty*) Kontraktor dalam Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang telah ada sebelum berlakunya UU No. 4/2009, yang dinyatakan tetap berlaku oleh - (namun) harus disesuaikan dengan - UU No. 4/2009, harus disesuaikan, sehingga Pihak yang menyelenggarakan penguasaan mineral dan batubara oleh Negara yang bertindak sebagai lawan-pihak (*counterparty*) Kontraktor menjadi sebagai berikut:

- Pemerintah (Pusat) - untuk Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang lokasi usaha pertambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
- Pemerintah Provinsi - untuk Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang lokasi usaha pertambangannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- Pemerintah Kabupaten/Kota - untuk Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang lokasi usaha pertambangannya berada pada wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;

1 Dengan penyesuaian Pihak tersebut, tidak lagi ada dualisme dan menjadi jelas - dan sesuai dengan pembagian kewenangan dan/atau wilayah (*jurisdiksi*) sebagaimana yang diatur dalam UU No. 4/2009 - pihak yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Usaha



Pertambangan pada wilayah-wilayah tersebut, terlepas dari apakah Usaha Pertambangan tersebut dilaksanakan berdasarkan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (yang telah ada sebelum berlakunya UU No. 4/2009), Kuasa Pertambangan, surat izin pertambangan daerah, surat izin pertambangan rakyat (yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya PP No. 23/2010) ataupun IUP (yang diberikan berdasarkan UU No. 4/2010);

- 2 Tanpa penyesuaian Pihak tersebut, maka (seperti sekarang ini) ada dualisme dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan berdasarkan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (yang telah ada sebelum berlakunya UU No. 4/2009) pada wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil karena Pemerintah (Pusat) - sebagai lawan-pihak (*counterparty*) Kontraktor dalam Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara - (masih tetap) memegang kewenangan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Usaha Pertambangan;
- 3 Dualisme - dan penyimpangan dan ketentuan-ketentuan UU No. 4/2009 yang sangat mendasar (*fundamental*) yakni: Penguasaan Mineral dan Batubara, dan Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara - tersebut di atas, tidak dapat diterima dan tidak dapat dibiarkan berlangsung di Negara Republik Indonesia yang adalah Negara hukum (vide, UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), sebagai asas atau kaidah hukum tertinggi);
- 4 Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara - yang dasar hukum bagi keberadaan (*eksistensi*)-nya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1967 No. 22, Tambahan Lembaran Negara R.I. No. 2831) ("UU Pokok Pertambangan") telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku - tidak dapat menyimpangi ataupun bertentangan dengan ketentuan UU No. 4/2009.
- 5 Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara - yang dinyatakan tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian oleh ketentuan Pasal 169 UU No. 4/2009 - tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpangi ataupun bertentangan dengan ketentuan UU No. 4/2009. Jangankan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang tidak mempunyai kekuatan undang-undang, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dan UU Pokok Pertambangan saja dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 4/2009.

(vide, Bukti P-2: Pasal 173 ayat (2))

6 Penyesuaian Pihak dalam Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara bukan hal yang luar-biasa ataupun tidak pernah dilakukan. Dalam sejarah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, penyesuaian Pihak dilakukan beberapa kali, dan penyesuaian tersebut dilakukan karena adanya (penggantian atau perubahan) peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana ternyata di bawah ini:

1 Berdasarkan Keputusan Presiden R.I. No. 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta (tanggal 28 Oktober 1981), Pihak yang memegang penguasaan batubara (i.e., pemegang Kuasa Pertambangan atas nama Pemerintah yang mewakili Negara) adalah Perusahaan Negara Tambang Batubara;

(vide, Bukti P-3: Keputusan Presiden R.I. No. 49 Tahun 1981)

2 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1990 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Tambang Batubara dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam (tanggal 30 Oktober 1990), Pihak yang memegang penguasaan batubara (i.e., pemegang Kuasa Pertambangan atas nama Pemerintah yang mewakili Negara) disesuaikan menjadi Perusahaan Perseroan

Halaman 13 dari 19 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam.
Lihat pula Surat Menteri Pertambangan dan Energi R.I. (Ginandjar Kartasasmita), No. 1324/036/M.DJP/1991, tanggal 4 April 1991, kepada Direktur Utama PT (Persero) Tambang Batubara Bukit Asam;

(vide, Bukti P-4: Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1990; dan Bukti P-5: Surat Menteri Pertambangan dan Energi R.I. No. 1324/036/M.DJP/1991, tanggal 4 April 1991);

3 Berdasarkan Keputusan Presiden R.I. No. 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (tanggal 25 September 1996), Pihak yang memegang penguasaan batubara disesuaikan menjadi Pemerintah (Pusat). Lihat pula Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 680.K/29/M.PE/1997 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (tanggal 6 Juni 1997) yang menetapkan segala urusan mengenai perusahaan pertambangan batubara beralih - dan Kuasa Pertambangan PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dikembalikan - kepada Menteri;

(vide, Bukti P-6: Keputusan Presiden R.I. No. 75 Tahun 1996; dan Bukti P-7: Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 680.K/29/M.PE/1997, tanggal 6 Juni 1997);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

- a Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b Menyatakan materi muatan (ketentuan) Pasal 112, Bab XIV - Ketentuan Peralihan, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara R.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 No. 29, Tambahan Lembaran Negara R.I. No. 5111), angka 1, yang berbunyi:

"Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang ditanda-tangani sebelum diundangkan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir."

tidak sah atas alasan bertentangan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2009 No. 4, Tambahan Lembaran Negara R.I. No. 4959), khususnya Pasal 169 huruf a, yang merupakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- c Menyatakan materi muatan (ketentuan) Pasal 112, Bab XIV - Ketentuan Peralihan, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 No. 29, Tambahan Lembaran Negara R.I. No. 5111), angka 2, yang berbunyi:

"Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang belum memperoleh perpanjangan pertama dan/atau kedua dapat diperpanjang menjadi IUP perpanjangan tanpa melalui lelang dan kegiatan usahanya di laksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan."

tidak sah atas alasan bertentangan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2009 No. 4, Tambahan Lembaran Negara R.I. No. 4959), khususnya Pasal 169 huruf b, yang merupakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- d Menyatakan penafsiran Mahkamah Agung R.I. atas ketentuan Pasal 169, huruf b, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2009 No. 4, Tambahan Lembaran Negara R.I. No. 4959), yang berbunyi:

"Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku:

- a Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhirnya kontrak/perjanjian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Ketentuan yang tercantum dalam pasal Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan Negara;
- c Pengecualian terhadap penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah upaya peningkatan penerimaan Negara."

adalah bahwa penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini yang dinyatakan - oleh ketentuan Pasal 169 huruf a - tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhirnya kontrak/perjanjian, sebagaimana diharuskan oleh ketentuan Pasal 169 huruf b:

- 1 Mencakup pula penyesuaian Pihak yang merupakan lawan-pihak (*counterparty*) Kontraktor dalam Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang bersangkutan;
- 2 Penyesuaian Pihak yang merupakan lawan-pihak (*counterparty*) Kontraktor dalam Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang bersangkutan harus didasarkan pada dan mengikuti ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, Bab IV - Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, sehingga Pihak yang merupakan lawan-pihak (*counterparty*) Kontraktor dalam Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang bersangkutan adalah pihak yang - berdasarkan ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 - memegang Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara pada wilayah dimana usaha pertambangan (yang dilaksanakan berdasarkan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang bersangkutan) berada;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1 Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Bukti P-1);
- 2 Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Bukti P-2);



- 3 Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1981 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara Antara Perusahaan Negara Tambang Batubara Dan Kontraktor Swasta (Bukti P-3);
- 4 Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1990 Tanggal 30 Oktober 1990 Tentang Pembubaran Perusahaan Umum (PERUM) Tambang Batubara Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Bukti P-4);
- 5 Fotokopi Surat Menteri Pertambangan Dan Energi Republik Indonesia Nomor 1324/036/M.DJP/1991 tanggal 1 April 1991 perihal peralihan hak dan kewajiban kontraktor perjanjian kerjasama pengusahaan batubara dari eks PERUM Tambang Batubara kepada PT (PERSERO) Tambang Batubara Bukit Asam (Bukti P-5);
- 6 Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Bukti P-6);
- 7 Fotokopi Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Republik Indonesia Nomor 680.K/29/M.PE/1997 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 7 Juni 2012 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 31/PER-PSG/VI/28 P/HUM/TH.2011, Tanggal 7 Juni 2012;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban namun tenggang pengajuan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, vide bukti nomor P-1;

Menimbang bahwa Permohonan Hak Uji Materiil *a quo* diajukan dengan di Register pada tanggal 26 Mei 2011 pada saat itu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 masih berlaku, sehingga dalam melakukan pengujian obyek Hak Uji Materiil *a quo* mempergunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tersebut;

Menimbang bahwa Permohonan Hak Uji Materiil diajukan tanggal 26 Mei 2011 sedangkan objek permohonan Hak Uji Materiil in litis ditetapkan tanggal 1 Februari 2010, sehingga Pemohon mengajukan permohonan Hak Uji Materiil *a quo* melebihi tenggang waktu yang ditentukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon telah melampaui tenggang waktu 180 hari, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tersebut diatas, maka secara formal/prosedural permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR tersebut tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,-
(satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/. H. Yulius, S.H., M.H.,

ttd/. Marina Sidabutar, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Administrasi	Rp	889.000,-
Jumlah	Rp	1.000.000,-

Panitera Pengganti,

ttd/. Jarno Budiyo, S.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.